



**KONSEKUENSI YURIDIS HAK GUNA USAHA (HGU) TERHADAP
TANAH YANG DITELANTARKAN OLEH PT. TUGU VANILLA JAYA
DITINJAU BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR**

(Studi di Kabupaten Dompu)

Oleh
AHADIAZ AGUSTAV PUTRA
616110162

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI


**KONSEKUENSI YURIDIS HAK GUNA USAHA (HGU) TERHADAP
TANAH YANG DITELANTARKAN OLEH PT. TUGU VANILLA JAYA
DITINJAU BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
(Studi di Kabupaten Dompu)**


Oleh :
AHADIAZ AGUSTAV PUTRA
616110184

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


NASR, SH., MH
NIDN. 0831128118


HAMDI, SH., LLM
NIDN. 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA KAMIS, 30 JANUARI 2020


Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
SAHRUL, S.H., M.H
NIDN. 0831128107



ANGGOTA I
NASRI, SH., MH
NIDN. 0831128118



ANGGOTA II
HAMDI, SH., LL.M
NIDN. 0821128118



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahadiaz Agustav Putra

NIM : 616110162

Tempat dan Tgl Lahir : Taa, 17 Agustus 1997

Alamat : Pagutan Barat

Bahwa skripsi dengan judul "*Konsekuensi Yuridis Hak Guna Usaha (HGU) Terhadap Tanah yang Ditelantarkan Oleh PT. Tugu Vanilla Jaya Ditinjau Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi di Kabupaten Dompu)*" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, Januari 2020

Penyusun,



Ahadiaz Agustav Putra
616110162



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHADIAZ AGUSTAV PUTRA
 NIM : 616.11.0162
 Tempat/Tgl Lahir : TANA 17/08/1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 0823 4058 9739
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Konsekuensi Peradik Hale Game Ulahe (HGU) Terhadap Tanah yang ditelantarkan oleh PT. Tuna Vanilla Jaya Ditinjau Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Peruntukan dan Pendelegasian Tanah Tertelantar

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17/02/2020

Penulis



NIM. 616110162

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Pelan-Pelan Tetapi Pasti, Dalam Setiap Tindakan Dan Perbuatan Tidak Perlu Diawali Dengan Tindakan Yang Gegabah, Walau Perlahan Tapi Arah Dan Tujuannya Pasti




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan nikmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua saya ibunda Sumarni dan dan bapak Syarifuddin, S.Sos tercinta yang tidak pernah lelah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan
3. kakak kandungku Dini Rizki Julia Putra yang selalu mensupport mengerjakan skripsi
4. Sahabat-sahabat saya Pramudia Gilang Mahesa dan M. Naser yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa
5. Bapak Nasri, SH.,MH selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Hamdi, SH., LL.M selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan
6. Almamater dan kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Konsekuensi Yuridis Hak Guna Usaha (HGU) Terhadap Tanah yang Ditelantarkan Oleh PT. Tugu Vanilla Jaya Ditinjau Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi di Kabupaten Dompu)*” Dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata (S-1). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H.Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Nasri, SH.,MH selaku dosen pembimbing I
5. Bapak Hamdi. SH., LL.M selaku dosen pembimbing II
6. Dosen Fakultas Hukum beserta jajarannya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Mataram, 2020
Penulis

Ahadiaz Agustav Putra
616110162

ABSTRAK


Adapun tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui pengaturan tanah terlantar berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, 2) Untuk mengetahui peralihan hak atas tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan dan penertiban tanah terlantar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltitan hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan kasus yaitu melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data yang dengan wawancara. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah 1) Kriteria untuk dapat menentukan tanah atau lahan yang telah ditelantarkan , dapat kita tentutkan berdasarkan Hukum Adat, Nasional, UUPA, PP Nomor 11 Tahun 2010, secara substansi adalah sama: (1) Obyek tanah terlantar meliputi Hak pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah, (2) Tanah-tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai keadaan, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar atas hak penguasaannya. 2) Bahwa tanah Hak Guna Usaha atas Nama PT. Tugu Vanilla Jaya termaksud kedalam obyek penertiban tanah terlantar sesuai dengan Pasal 2,3,5, dan sesuai Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yaitu Keberadaan lokasi PT. Tugu Vanilla Jaya yang tidak ada di tempat lokasi beroperasinya Perusahaan.

Kata Kunci: Konsekuensi Yuridis, Hak Guna Usaha, Penertiban, Pendayagunaan Tanah Terlantar.

ABSTRACT

The objectives of this study are as follows: 1) To find out the regulation of abandoned land based on government regulation Number 11 of 2010 concerning the control and utilization of abandoned land; 2) To find out the transfer of abandoned land rights based on government regulation Number 11 of 2010 concerning control and utilization and control of abandoned land. The research method used is empirical normative legal research methods. The approach used is a case approach, which is to examine cases that have been legally binding. Data collection is done through interviews. The conclusions of the study are as follows: 1) The criteria to be able to determine the land or land that has been abandoned can be determined based on Customary, National, UUPA, PP Number 11 Year 2010, which are substantially the same; 2) Abandoned land objects include management rights and land that has a basis for control of land; 3) The lands are not cultivated, are not used or are not utilized according to the situation, or the nature and purpose of the granting of their rights or the basis of their control rights; 4) Whereas the land for Cultivation Rights in the Name of PT Tugu Vanilla Jaya is contained in the object of control of abandoned land in accordance with Article 2,3,5, and in accordance with Government Regulations on the Control and Utilization of Abandoned Land, namely the existence of the location of PT Tugu Vanilla Jaya. at the location where the company operates.

Keywords: juridical consequences, right to use, control, use of neglected land.



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisisnalitas Penelititan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hak Menguasai Negara Atas Tanah	13
B. Tanah Terlantar.....	18
1. Pengertian dan Peristilahan	18
2. Tanah terlantar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	19
3. Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	21
C. Hak Guna Usaha	22
1. Hak Guna Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	22
2. Tata Cara Memperoleh Hak Guna Usaha.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis Bahan Hukum	36
C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran umum tentang PT. Tugu Vanilla Jaya.....	39
B. Pengaturan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar.....	49
C. Proses Peralihan Hak atas Tanah Terlantar	56
D. Status Hukum atas tanah	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat pada tingkatan tertinggi dikuasakan pada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang, mengatur, dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan Negara untuk menyelenggarakan hak-hak perorangan atas pengguna tanah salah satunya adalah Hak Guna Usaha (HGU). HGU secara spesifik diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 34 UUPA Jo. Pasal 2 sampai Pasal 18 peraturan pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna

¹ Aminuddin Salle dkk, 2011, Hukum Agraria, As Publishing, Makassar. hlm. 47-48.

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai. HGU adalah Hak untuk mengusahan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA guna perusahaan pertanian, perikanan, atau perternakan. Dalam pasal 14 Ayat (1) PP No. 40 Tahun 1966 menambahkan guna usaha perkebunan.²

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan Hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi yaitu HGU tidak bersifat tekuak dan terpenuh. Hal ini dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dalam penjelasan UUPA telah diakui dengan sendirinya bahwa HGU ini sebagai Hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain.³

Pasal 29 UUPA mengatur jangka waktu pemberian HGU untuk pertama kalinya 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan HGU paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu HGU dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Sedangkan Pasal 88 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur jangka waktu HGU adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, diperpanjang 25 tahun dan diperbarui paling lama 35 tahun.

Pemberiaan HGU sebagian Besar diberikan kepada badan hukum yaitu perseroan terbatas yang berbasis agribisnis untuk mendorong pertumbuhan

² *Ibid*, hlm. 116.

³ Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 110

ekonomi dan investasi. Kecendrungan investasi di Indonesia yang lebih diarahkan ke sektor agribisnis melalui kebijakan nasional. Kecendrungan ini berawal dari zaman orde baru yang menitikberatkan pada sektor pertanian.⁴

Faktanya tidak semua pemberian hak atas tanah kepada perusahaan perkebunan dikelola secara maksimal oleh pemegang hak. Banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak dan dasar penguasaannya. Keadaan - keadaan tanah seperti ini yang disebut sebagai tanah terlantar. Jumlah identifikasi objek tanah terlantar di Indonesia mencapai jutaan hektar. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan jumlah tanah terlantar yang sudah terdata mencapai 1,2 juta Ha (hektar). Adapun jumlah lahan yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar sekitar 60.000 Ha dan harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu. Sementara yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar sebesar 25.000 Ha.⁵

Banyaknya objek yang terindikasi tanah terlantar di Indonesia menjadikan sebuah permasalahan tersendiri. Hal ini mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia di bumi ini. Indonesia sebagai negara agraris memandang pentingnya pengaturan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah secara maksimal. Berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang

⁴ Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor. hlm.113-114

⁵ Fatia Qanitat, 2019, BPN catat 25.000 Ha tanah Terlantar, Diakses di [http://properti.bisnis.com /read /20191130/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanahterlantar](http://properti.bisnis.com/read/20191130/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanahterlantar). [30 September 2019]

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari pada permukaan bumi apabila tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifatnya atau tujuan dari pada haknya dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Pasal 27 ayat a.3 atas tanah Hak Milik, Pasal 34 Ayat e atas Hak Guna Usaha dan Pasal 40 ayat e atas Hak Guna Bangunan menegaskan berakhirnya hak atas tanah-tanah tersebut karena ditelantarkan.⁶ Ditelantarkannya tanah juga dapat menyebabkan kembalinya hak penguasaan tanah tersebut kepada negara.⁷

Pasal 6 UUPA juga mengatur bahawa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Salah satu penjabaran dari pasal tersebut adalah tanah wajib dimanfaatkan sesuai dengan keadaan, sifat tujuan pemberian haknya. Berarti bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁸

Konsepsi Hukum Tanah Nasional menegaskan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan karena hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan hak-hak perorangan atas tanah

⁶ A.P. Parlindungan, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Jakarta. hlm. 15

⁷ Lihat Pasal 27 ayat a angka 3 UUPA.

⁸ Lihat Penjelasan Umum II angka 4 UUPA

bersumber pada hak bersama yakni hak bangsa dan mengandung unsur kemasyarakatannya.⁹

Sejauh ini Pemerintah Nusa Tenggara Barat tidak terlalu memperhatikan dan melakukan fungsi pengawasan dan penataan kembali terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat yang salah satunya yang ada di kaki Gunung Tambora Kabupaten Dompu dengan dalih perusahaan-perusahaan pemegang izin atas dasar penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) . Ada beberapa perusahaan yang memperoleh izin sektor perkebunan, perindustrian, perikanan, maupun peternakan tidak melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, diantaranya adalah PT. Tugu Vanillajaya yang menjadi tujuan peneliti dijadikan sebagai objek bahan proposal skripsi, yang beroperasi di wilayah Dompu dengan Objek tanah yang terindikasi terlantar yang dikuasai oleh perusahaan terdapat 1.000. Ha. terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu tepatnya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, objek penguasaan tanah ini didasarkan atas dasar Hak Guna usaha (HGU) yang bergerak di sektor peternakan. Tidak adanya operasional kegiatan ternak pengembalaan sapi seperti biasanya, sehingga lahan-lahan (HGU) tersebut tidak dimanfaatkan dan dibiarkan begitu saja oleh perusahaan. Lahan yang semula dikuasai oleh perusahaan mulai dikuasai oleh masyarakat disekitar wilayah tersebut, dengan menanam, kacang, tebu, jagung dalam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi warga masyarakat yang ada di sekitar tanah perusahaan tersebut. Penguasaan

⁹ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta. hlm 298.

tanah oleh masyarakat ini tanpa alasan penguasaan yang jelas dan konsekuensi dasar hukum yang sah terhadap status penguasaan dan pemanfaatan tanah yang di telantarkan oleh PT. Tugu Vanilla Jaya.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertimbangan dan evaluasi yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu dalam mengidentifikasi lahan-lahan yang atas dasar status kepemilikan HGU hingga prosesnya dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh pemerintah kabupaten Dompu. Dengan jangka waktu mulai terlantarnya tanah diperkirakan sejak tahun 2009 dan sudah ada peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan indentifikasi dan penertiban tanah terlantar yang ada di Kabupaten Dompu.

Realitas dengan adanya objek tanah yang teridentifikasi sebagai objek tanah terlantar berdasarkan penguasaan atas dasar status HGU di Kabupaten Dompu menimbulkan salah satu implikasi yuridis. Salah satu implikasi yuridisnya adalah kedudukan masyarakat desa setempat yang mengusahakan dan memanfaatkan tanah yang teridentifikasi terlantar sebagai penunjang kebutuhan ekonominya tanpa memilik dasar atas penguasaan hak yang jelas dengan menggunakan lahan bekas penguasaan PT. Tugu Vanilla Jaya.

Realitas pada permasalahan di atas mendasari penulis untuk mengangkat judul skripsi tentang: *Konsekuensi Yuridis Hak Guna Usaha*

(HGU) Terhadap tanah yang ditelantarkan oleh PT. Tugu Vanilla jaya ditinjau Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tanah terlantar berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar?
2. Bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah yang ditelantarkan oleh PT. Tugu Vanilla Jaya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan dan penertiban tanah terlantar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan tanah terlantar berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar?
2. Untuk mengetahui peralihan hak atas tanah yang diterlantarkan oleh PT. Tugu Vanilla Jaya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian di atas sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan

hukum yang berkaitan dengan dengan Hukum Agraria khususnya mengenai tanah terlantar.

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi para pembuat kebijakan maupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tinjauan yuridis konsekuensi hak guna usaha (HGU) terhadap tanah yang ditelantarkan.




E. Orsinalitas Penelitian

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Ahadiav Agustav Putra	Konsekuensi yuridis hak guna usaha (HGU) terhadap tanah yang ditelantarkan oleh PT. Tugu Vanilla Jaya ditinjau Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.	<p>A. Bagaimana pengaturan tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar?</p> <p>B. Bagaimana proses peralihan hak atas Tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban Dan pendayagunaan dan penertiban tanah terlantar ?</p>	<p>1. Pengantarun mengenai objek tanah terlantar di kabupaten dompu dengan cara inventarisasi dan penelitian tanah yang teridentifikasi sebagaia tanah terlantar, serta peringatan atau pencabutan status pengusaan tanah atas pemegan hak oleh undang- undang maupun aturan pemerintah serta peralihan hak atas tanah terlantar yang di manfaat kan oleh masyarakat dengan tindakan okupasi berdasarkan pemikiran hukum adat.</p> <p>2. Masyarakat yang mengusai tanah atas lahan PT. Tugu Vanilla Jaya , melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan huku yang sah dan tanpa izin, baik berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah</p>
2.	Eko Yulinggar Parmana , Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau.		1. Bagaimanakah kriteria dan penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019	1. Bahwa tanah Hak Guna Usaha atas Nama PT. Alga Glory Indah termaksud kedalam obyek penertiban tanah terlantar dan sudah memenuhi kriteria tanah

			<p>Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar?</p> <p>2. Apakah peralihan hak atas tanah akibat di telantarkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PPT-HGU/BPN RI/2012 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar?</p> <p>1.</p>	<p>terlantar sesuai Pasal 2,3 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar.</p> <p>2. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/PT-HGU/BPN RI/2012 yang menetapkan PT. Alfa Glory Indah sebagai Tanah Terlantar sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dalam UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.</p>
3.	Anissa Sinta Wati	Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	<p>1. Apa yang menjadi tolak ukur dalam penerapan ketentuan hapusnya Hak Atas karena ditelantarkan?</p> <p>2. Bagaimana efektifitas penerapan ketentuan Peraturan Pemerinta</p>	<p>1. Tolak ukur dalam penerapan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.</p> <p>2. Penerapan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 terhadap tanah terlantar yang belum berjalan efektif.</p>

			Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan?	
4.	Suci Pratiwi	Kajian Yuridis Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria? 2. Bagaimana keterkaitan Tanah Terlantar Sebagai Implementasi Pelaksanaan Land Reform? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atas dasar penguasaan tanah yang diusahakan, tidak dipergunakan, dimanfaatkan dengan semestinya. 2. Ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2010. 3. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010.
5.	Yulina	Akibat Hukum Penelantaran Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Oleh PT. Cemerlang Abadi Babahrot di Aceh Barat Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Akibat Hukum Penelantaran Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Pada PT. Cemerlang Abadi? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan Penelantaran Tanah Hak Guna Usaha Oleh PT. Cemerlang Abadi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak memberikan perpanjangan izin, akibat Hak Guna Usaha yang sebelumnya diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. 2. Kedudukan Perusahaan yang tidak ada di tempat atau lokasi sebagaimana mestinya. 3. Penguasaan tanah yang melampaui

				<p>batas.</p> <p>4. Sering terjadi konflik bersama masyarakat setempat dari tahun 2000 samapai 2009 yang menyebabkan pegawai maupun para pekerja kelapa sawit hendak keluar dari Perusahaan atas dasar tidak terurus dan terawat dalam kurun waktu yang sangat lama.</p>
--	--	--	--	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Hierarki dalam hak-hak penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) dan hukum tanah nasional adalah:

1. Hak bangsa
2. Hak menguasai negara
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat
4. Hak perorangan atas tanah
 - a. Hak-hak atas Tanah (Pasal 4 UUPA)
 - 1) Primer : hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara (Pasal 16 UUPA)
 - 2) Sekunder : hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai yang diberikan hak milik, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lain-lain (Pasal 37,41 dan 53
 - b. Wakaf atas tanah (Pasal 49 UUPA)
 - c. Hak jaminan atas tanah. (Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA)
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun (UU Nomor 20 Tahun 2011)

Berdasarkan urutan hak atas tanah, maka jelas hak bangsa mempunyai hak tertinggi atas hierarki atas hak penguasaan atas tanah. Sebagaimana halnya dengan hak bangsa, hak menguasai negara yang merupakan lembaga

hukum, dan sebagai hubungan konkrit merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁰

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki tujuan hakiki sebagai pengembang tujuan dari seluruh organ negaranya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) yang menempatkan hak menguasai negara atas tanah yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA bahwa, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut yang merupakan organisasi yang tertinggi rakyat. Yang terlibat sebagai petugas bangsa bukan hanya penguasa legislatif dan eksekutif saja, tetapi juga penguasa yudikatif.

Terkait hak menguasai negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara:¹¹

- 1) Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat didalam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung dan dinikmati langsung oleh rakyat.
- 3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan yang dapat menyebabkan kehilangan dan diatas bumi dan air

¹⁰ Aminuddin Salle dkk, *Op.Cit.* hlm. 96

¹¹ *Ibid*, hlm. 98.

Ketiga aspek diatas harus selalu menjadi arahan atau acuan dalam menentukan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dalam tanah. Hal ini menyangkut pengusahaan dan pengelolaan tanah baik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun usaha swasta sebagai satu kesatuan, bukan sesuatu yang dapat dipilah pilah.¹²

Selain itu penguasaan pemanfaatan daya alam dalam rangka penguasaan negara, tidak berarti dikelola dan diusahakan langsung oleh negara atau pemerintahan birokrasinya, tetapi dapat menyerahkan kepada badan swasta asalkan tetap dibawah penguasaan negara/pemerintah.

Isi wewenang hak menguasai negara atas tanah secara rinci dimuat dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA yaitu :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Termasuk wewenangan ini adalah:
 - a) Membuat suatu rencana umum mengenai persedian, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk keperluan dalam (Pasal 14 UUPA jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang mengatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).
 - b) Mewajibkan kepada pemegang tanah untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan (Pasal 115 UUPA)

¹² Boedi Harsono. *Op.Cit.* hlm. 232.

- 2) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Termasuk dalam wewenang ini adalah :
- b. Menentukan hak hak atas tanah yang diberikan kepada warga negara indonesia baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan orang lain atau kepada badan hukum.
 - c. Menetapkan untuk mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh negara seseorang atau badan hukum. (Pasal 7 jo Pasal 17 UUPA).
- 3) Menentukan dan mengatur antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas bumi, air, dan ruang angkasa tersebut termasuk dalam wewenang ini adalah:
- a) Mengatur pelaksanaan tanah di seluruh Republik Indonesia Pasal 19 UUPA jo. PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
 - b) Mengatur peralihan hak atas tanah
 - c) Mengatur penulisan sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat tanah maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.¹³

Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau

¹³ Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar. Hlm. 127

dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Pasal 2 Ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, perusahaan daerah dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan hak pengelolaan (HPL). Tanah berdasarkan status hukum nya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tanah negara yaitu semua tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
- 2) Tanah hak, yaitu semua tanah yang dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan hak tertentu.

Prinsip hak menguasai negara menurut UUPA meliputi tanah-tanah pertuanan (tanah negara bebas), tidak langsung dikuasai negara, tanah negara tak bebas yaitu tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada seseorang dengan HGU/HGB. Tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada badan-badan atau instansi-instansi dengan hak pakai dan tanah kepunyaan masyarakat yang hak-haknya belum dikonversikan menjadi hak-hak yang diakui oleh undang-undang. Dengan pandangan ini, maka segala hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang seperti Hak milik, HGU, HGB adalah sejumlah hak tanah yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara Indonesia (WNI)¹⁴.

¹⁴ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta. hlm. 79-80.

B. Tanah Terlantar

1. Pengertian dan Peristilahan

Konsep pengertian atau definisi dari tanah terlantar. Pada Undang Undang Pokok Agraria menggunakan istilah “diterlantarkan/ditelantarkan”. Pengertian tanah diterlantarkan dalam penjelasan Pasal 27 UUPA, tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Pada PP No. 40 Tahun 1996 istilah yang dipakai sama dengan UUPA yaitu “tanah diterlantarkan” dan pengertiannya juga sama dengan UUPA.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menggunakan istilah “tanah terlantar”. Adapun pengertian Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 PP No. 36 Tahun 1998 mengenai kriteria tanah terlantar ditegaskan bahwa Tanah Terlantar adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dari tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.¹⁵

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menggunakan istilah

¹⁵ A.P. Parlindungan, *Op.Cit.* hlm. 7-8

Tanah Terlantar”. Penjelasan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 ini yaitu tanah terlantar adalah Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dan tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.

2. Tanah terlantar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dibuat mengambil sumber dari hukum adat yang bersifat komunalisti yang mempunyai makna bahwa penguasaan tanah bersama memungkinkan penguasaan tanah secara individu dengan hak-hak atas tanah yang bersifat perseorangan sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Selain itu tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia untuk diusahakan dan dikelola guna memenuhi kebutuhannya agar tercapai kesejahteraan bersama yang berkeadilan.¹⁶

¹⁶ Suhariningsih, *Op. Cit.* hlm. 93-94

Negara dalam sektor agraria berhak selalu campur tangan, sehingga setiap hak atas tanah tidak terlepas dari hak menguasai negara. Konsekuensinya, negara selalu dapat mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijakannya. Kebijakan ini misalnya demi kepentingan nasional yang selalu dikukuhkan sebagai kepentingan di atas kepentingan perorangan. Tanah yang merupakan alat produksi bagi masyarakat tani, oleh karena itu harus dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi apabila ada tanah yang tidak dipergunakan secara efektif (*oneffectief gebruik*) atau dilerantarkan oleh pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Konsepsi Hukum Tanah Nasional, tanah tidak boleh dilerantarkan karena hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan sekaligus kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak bersama yakni hak bangsa dan mengandung unsur kemasyarakatan.¹⁷

Individu atau masyarakat memiliki kewajiban dari untuk mengerjakan atau mengusahakan tanah sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau sesuai dengan tujuannya yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai

¹⁷ Yusriadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm.60

dengan keadaannya, artinya keadaan tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang bersangkutan. Berdasarkan hakekat yang ada pada UUPA, semua pihak perlu mengerti dan menjaga agar tidak menjadi tanah terlantar.

Beberapa ketentuan UUPA yang berkaitan dengan tanah terlantar dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Hak Milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan (Pasal 27 Ayat a.3). Penjelasan Pasal 27 mengatur bahwa Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
- 2) Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan (Pasal 34 Ayat e).
- 3) Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan (Pasal 40 Ayat e).

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah yang diberikan atau diperoleh dari negara (Hak Milik, HGU, HGB) dapat hapus apabila diterlantarkan. Artinya ada unsur kesengajaan melakukan perbuatan tidak mempergunakan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

3. Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah

PP No. 40 Tahun 1996 dalam Menimbang poin b Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa oleh karena itu pengakuan penguasaan

pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud. Kewajiban pemegang hak yang tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat e bahwa HGU hapus karena diterlantarkan. Dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan penjelasan yang ada dalam UUPA. Demikian juga tentang hapusnya HGB dalam Pasal 35 Ayat e yang dinyatakan bahwa HGB hapus karena diterlantarkan.

C. Hak Guna Usaha

1. Hak Guna Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA. HGU secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Selain itu, berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Hak Guna Usaha tidak sama dengan hak erfpacht, bukan terjemahan dari hak erfpacht, walaupun idenya adalah dari hak erfpacht. Hak Guna Usaha tidak dikenal dalam hukum adat, dan bersama dengan Hak Guna Bangunan merupakan suatu

hak baru yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.¹⁸

Pasal 28 Ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Subyek HGU sesuai Pasal 30 Ayat (1) UUPA Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah:¹⁹

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 30 Ayat (1) UUPA dalam jangka waktu satu tahun wajib melaporkan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika HGU yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus demi hukum. Penentuan subyek ini tidak terlepas dari pedoman yang diambil dari silaketiga “persatuan Indonesia” yaitu bahwa hanya warga negara Indonesialah yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah.

Pasal 29 UUPA mengatur Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu untuk pertama kalinya adalah paling lama 35 tahun dan dapat

¹⁸ Suhariningsih, 2008, *Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Prestasi Pustaka, Jakarta. hlm. 81-82.

¹⁹ Iman Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 73

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 Tahun. Pasal 28 Ayat (2) UUPA mengatur bahwa HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 28 ayat (3) UUPA Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 31 UUPA mengatur bahwa HGU terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 UUPA mengatur bahwa Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33 UUPA mengatur bahwa Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.²⁰

Hapusnya Hak Guna Usaha ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebabkan :²¹

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

²⁰ Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka. Jakarta. hlm 18

²¹ Iman Soetiknjo, *Loc. Cit.*

- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) UUPA.

3) Hak Guna Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai Hak Guna Usaha adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18. Pasal 14 Ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. menambahkan guna perusahaan perkebunan.

Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996 bahwa Subjek Hak Guna Usaha adalah:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Pasal 3 PP No. 40 Tahun 1996 Orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2 dalam jangka

waktu satu tahun wajib melaporkan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika HGU yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.

Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa asal tanah HGU adalah tanah negara. Apabila asal tanah HGU adalah tanah hak, maka tanah tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang HGU. Selanjutnya calon pemegang HGU mengajukan permohonan pemberian HGU kepada BPN. Kalau tanahnya berasal dari kawasan hutan, maka tanah tersebut harus dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan. Apabila di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

Pasal 6 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Peranahan. Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tandabukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.²²

Salah satu penyebab terjadinya Hak Guna Usaha ialah dengan penetapan pemerintah. HGU ini terjadi melalui permohonan pemberian HGU oleh pemohon kepada Kepala BPN Republik Indonesia. Prosedur terjadinya HGU ini diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Apabila semua persyaratan yang ditentukan dalam permohonan tersebut dipenuhi, maka Kepala BPN Republik Indonesia yang diberikan pelimpahan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran SKPH tersebut menandai lahirnya HGU.

Pasal 7 Peraturan Kepala (Perka) BPN No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu menegaskan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1.000.000 m² (satu juta meter persegi). Maka kalau luas tanahnya lebih dari

²² Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

1.000.000 m² (satu juta meter persegi), maka yang berwenang memberikan HGU adalah Kepala BPN Republik Indonesia. Pasal 8 PP 40 Tahun 1996 mengatur bahwa jangka waktu penggunaan HGU adalah untuk pertama kalinya 35 tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperbaharui paling lama 35 tahun.

Pasal 9 PP 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan HGU adalah:

- 1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut.
- 2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- 3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :

- a) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut
- b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
 - 1) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
 - 2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak

3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Berdasarkan Pasal 10 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan HGU diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan HGU tersebut dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Pasal 12 Ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:

- 1) Membayar uang pemasukan kepada negara;
- 2) Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya
- 3) Mengusahakan sendiri tanah HGU sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis
- 4) Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU;
- 5) Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU;

- 7) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada negara sesudah HGU tersebut habis;
- 8) Menyerahkan sertifikat HGU yang telah habis kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 14 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGU untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan. Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan HGU oleh pemegang HGU hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha HGU dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pasal 15 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan itu akan habis dengan hapusnya Hak Guna Usaha.tersebut. Pasal 16 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Peralihan Hak Guna Usaha dapat dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara Jual beli, Tukar menukar; Penyertaan dalam modal, Hibah, dan Pewarisan.

Hapusnya Hak Guna Usaha ditentukan dalam Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1996 disebabkan :

- 1) Jangka waktunya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian atau Perpanjangannya;
- 2) Dihentikan/dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, misalnya:
 - a) Tidak terpenuhinya dan/atau dilanggarnya kewajiban-kewajiban pemegang hak;
 - b) Adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3) Dilepaskan oleh pemegang haknya secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir
- 4) Dicabut untuk kepentingan umum;
- 5) Tanah diterlantarkan;
- 6) Tanahnya musnah;
- 7) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki hak tersebut.

2. Tata Cara Memperoleh Hak Guna Usaha

Sesuai Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 bahwa sebelum mengajukan permohonan hak maka pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan tersebut harus memuat keterangan tentang :

a. Diri pemohon :

1) Akta Notaris atau Peraturan/Keputusan tentang Pendirian Badan Hukum Jika Badan Hukum tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, permohonan tersebut dilengkapi :

a) Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pengesahan Badan Hukum

b) Tambahan Berita Negara yang memuat atau mengumumkan Akta Pendirian Badan Hukum.

2) Surat Referensi Bank Pemerintah, yang menunjukkan bonafiditas Pemohon

3) Studi kelayakan atau Proyek Proposal atau Rencana dalam mengusahakan tanah perkebunan yang dilegalisir oleh Dinas Perkebunan Propinsi

4) Surat Pernyataan tersedianya tenaga ahli yang berpendidikan dan berpengalaman dalam perusahaan perkebunan disertai riwayat hidupnya.

b. Tanah yang Dimohon:

1) Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, jika mengenai tanah Hak;

2) Girik/Ketitir, bila mengenai tanah adat;

3) Bukti perolehan hak (Pembebasan atau Jual Beli);

- 4) Gambar situasi atau surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat.
- 5) Rekomendasi dari pejabat/instansi yang terkait misalnya :
 - a) Dinas Kehutanan
 - b) Dinas Pertanian bila tanah yang dimohon merupakan kawasan hutan/tanah Pertanian.
 - c) Fatwa Tata Guna Tanah yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi.
 - d) Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, apabila tanah yang dimohon merupakan tanah negara yang belum diusahakan sebagai perkebunan.
 - e) Proses Pemberian/Penerbitan Surat Keputusan HGU :
 - (1) Proses penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha di tingkat Provinsi
 - (2) Setelah berkas permohonan hak diterima Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Memerintahkan kepada para Kepala Bidang PHT, PT Penatagunaan Tanah dan Penguasaan Tanah untuk :
 - (a) Mencatat permohonan Daftar Permohonan Hak Guna Usaha.
 - (b) Meneliti apakah syarat-syarat yang diperlukan telah lengkap.

(c) Memanggil Pemohon untuk melengkapi permohonan yang belum lengkap.

- 6) Apabila permohonan dimaksud telah lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi bersama-sama anggota Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah.
- 7) Apabila semua persyaratan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha, maka oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha.
- 8) Apabila wewenang untuk memberikan Hak Guna Usaha berada pada Pusat, maka berkas dimaksud dengan pertimbangan disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penyelesaiannya, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi dan Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif empiris. Penelitian Hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan Perundang-undangan atau aturan Hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakkan hukum tersebut.

B. Jenis Bahan Hukum dan Data

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan memlalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan dilingkungan Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

b. Bahan Huku Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahn hukum sekunder. Data tambahan yang diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia Media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Data yang penulis peroleh dilapangan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau tidak langsung, yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, arsip, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan secara umum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah kompulasi dari data primer maupun sekunder

C. Sumber Bahan Hukum Dan Data

Sumber bahan hukum dan data adalah yang diperoleh dari bahan hukum, Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

D. Analisa Bahan Hukum dan Data

- a. Analisa bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh peneliti baik penelitian kepustakaan, maupun yang diperoleh dari lapangan.
- b. Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan

menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai objek tanah terlantar di Kabupaten Dompu

a. Bahan hukum Sekunder

a) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b) Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan peraturan tanah terlantar.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tambahan yang diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia Media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.